



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2013/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Yusran Holle bin Armian Holle, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Telkom), tempat tinggal di Jalan Raya Pendidikan Komp. UNM. Blok D2 No. 03, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon .

Melawan

Nur lailah Umar binti Hasan Umar, umur 54 tahun, agama slam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Perumahan Bosowa Indah, Blok L No. 6 Rt 002, Rw 002, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Termohon .

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca surat-surat perkara.
- Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 520/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 26 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 1995 di Kecamatan Wenang Kota Manado yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado (Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/17/XII/1995, tanggal 19 Desember 1995).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sultan Alauddin Perumahan Bosowa Indah, Blok L Nomor 6, Rt 002, Rw 002 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar .
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 17 tahun 3 bulan pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 17 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri, namun tidak dikaruniai anak .
4. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena antara pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehingga sulit membina rumah tangga yang zakinah Mawaddah Warahmah
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai sekarang .
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi, namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Mengizinkan pemohon (Muhammad Yusran Holle bin Armian Holle) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (Nurlaila Umar binti Hasan Umar) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan, Nomor 520/Pdt.G/2013/PA Mks, bertanggal 08 April 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi bertanggal 22 April 2013.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa terhadap permohonan tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban baik lisan maupun tertulis, sehingga termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/17/XII/1995, tanggal 19 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado yang telah diberi Materai secukupnya serta distempel Pos dan oleh Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode tanda P.2
- b. Surat Keterangan dari PT Telkom, Nomor : Ctel. 06/PS000/HCC-N3010000/2013, tertanggal 11 April 2013, An Operation Manager Human Resource Area Kawaan Timur Indonesia (KTI) 1 Perusahaan Perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tertada SARHAN NIK. 622449. Yang menerangkan bahwa PT Telkom (persero) Tbk. Sudah tidak lagi mengikuti ketentuan tentang izin perkawinan dan pwerceraian sebagaimana diatur dalam pweraturan Pemerintah Nomor : PP 10 tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 Jo. SE. BAKN Nomor 48 tahun 1990, sehingga bagi Karyawan PT Telokom yang akan mengajukan peceraiian (sebagai penggugat ataupun tergugat) tidak diperlukan lagi adanya surat izin dari perusahaan (PT Telokm).P2.
- c. Bukti saksi.
 1. **H. Umar Polhaupessy bin H. Mas-ud Polhaupessy**, umur 51tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku, bertempat tinggal di jalan Kebun Cengkeh D 4, Nomor 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena pemohon adalah kakak Ifar pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Desember tahun 1995 di Kota Manado.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang lalu.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena pemohon pernah mengutarakan niatnya kepada termohon untuk menikah dengan perempuan lain sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan, dan termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar pemohon .
- Bahwa selain itu karena termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar pemohon dan tidak pernah sekalipun menghadiri acara –acara keluarga besar pemohon sebagai tempat untuk melakukan silaturahmi sebagai satu kesatuan keluarga. .
- Bahwa saksi selaku ifar pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tetapi pemohon yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Hj Zainah R Holle binti Armian Holle**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN Kebun Cengkeh D 4, Nomor 3, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri kurang lebih 17 tahun dan telah belum dikaruniai anak.

Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang lalu.

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena pemohon pernah mengutarakan niatnya kepada termohon untuk menikah dengan perempuan lain sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan, dan termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar pemohon .
- Bahwa selain itu karena termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar pemohon dan tidak pernah sekalipun menghadiri acara-acara keluarga besar pemohon sebagai tempat untuk melakukan silaturahmi sebagai satu kesatuan keluarga. .
- Bahwa saksi selaku ifar pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tetapi pemohon yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan bahkan membenarkannya.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/17/XII/1995, tanggal 19 Desember 1995, terbukti pemohon dan termohon telah menikah di Wenag Kota Manado pada tanggal 19 Desember 1995 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk menciptakan rumah tangga yang zakinah Mawaddah Warahmah akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah keluarga pemohon telah mencapai dua bulan dan tidak ada komunikasi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis sehingga termohon dianggap mengakui dalil-dalil pemohon tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, untuk menentukan apakah sebuah ikatan pernikahan itu layak diputuskan, maka yang sangat urgen untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim ialah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya atautkah atautkah perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon memberikan kesaksian yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu yaitu pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena terjadinya pertengkaran /perselisihan disebabkan karena pemohon mengutarakan niatnya untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai upaya untuk mendapat keturunan dan termohon tidak mau menjalin hubungan dengan keluarga besar dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon didepan Mediator dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta/kenyataan hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan telah diguncang prahara pertengkaran/perselisihan terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua pihak disebabkan termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh sehingga kondisi rumah tangga antara pemohon dan termohon sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan apabila rumah tangga pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan cerai talak pemohon yang bermaksud memohon izin untuk berikrar menjatuhkan talak sau atas termohon patut dikabulkan, karena dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan tempat tinggal pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Muhammad Yusran Holle bin Armian Holle untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Nurlaila Umar binti Hasan Umar di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenag Kota Manado dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikarar Talak.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Syamsulbahri, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** dan **Drs. H. Mustamin Dahlan S.H,M.H** sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husaima, S.H.I, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra.Hj.Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H.Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Husaima, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk. perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin